BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TOLERANSI 10% DALAM JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA

Dari penjelasan sebelumnya bab II terkait konsep, fatwa DSN, dan hukum Islam.Bab III temuan studi hasil penelitian dengan metode wawancara dari konsultan BEI dan ahli bursa efek syariah tentang toleransi 10% saham syariah semua aspek dari hal yang terkecil maupun sampai pada ahir akad yaitu jual beli terhadap antar investor maka harus dibedakan titik antara kehalalan dan keharaman atas transaksi terebut. Maka ada hal yang perlu dianalisis lebih lanjut yaitu tentang toleransi 10%.

A. Analisis Toleransi 10%

Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvesional namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[1]

Untuk emiten atau perusahaan publik yang ingin dan diperbolehkan melakukan penawaran umum pasar modal syariah, hanyalah emiten yang sesuai syariat yang mana kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tidak semua perusahaan dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten syariah. Jadi titik perbedaannya hanyalah pada sebuah proses seleksi screening yang sesuai syariat. Namun memenuhi kriteria sebagai berikut :

[1]Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta : Media Kita 2011), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Kegiatan tidak bertentangan dengan prinsip syariat sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha :[2]

a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi.

b. Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa.

c. Perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu.

d. Bank berbasis bunga.

e. Perusahaan pembiayaan dengan berbasis bunga.

f. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*ghara>r*) dan/atau judi (*maysi>r*), antara lain asuransi konvesional.

g. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa hara>m zatnya (*hara>m lidza<tihi*), barang atau jasa hara>m bukan karena zatnya (*hara>m ligha>irihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dan/atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

h. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap *(risywa>h*).

ii. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82 %.

[2]Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Media Kita 2011), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iii. Rasio total pendapatan Bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.[3]

Bahwa OJK bersama dewan syariah nasional mengawasai dan mengntrol berjalannya saham syariah dipasar perdana maupun dipasar sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan investor kepada bursa efek yang sebagai layanan jual beli dipasar saham syariah agar emiten yang sudah terdaftar di DES (Daftar Efek Syariah) agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, dan tidak melanggar yang telah diatur sesuai fatwa dan Undang-Undang tentang pasar modal syariah.[4]

B. AnalisaKesesuaian AturanToleransi 10% Terhadap Fatwa DSN

Fatwa dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.80/DSN-MUI/III/2011.[5] Tentang ayat menimbang bahwa dikalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariat atas mekanisme perdagangan efek. Mengingat firman Allah Swt. :

a. QS, Albaqarah ayat 275 :

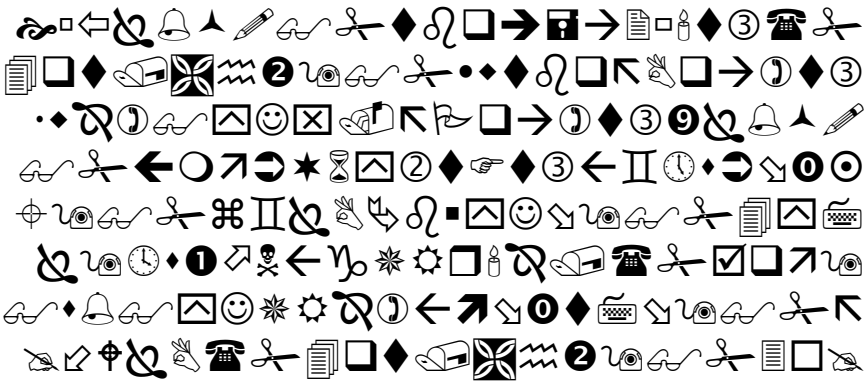

[3]Swajaja, Isma, *Sekolah Pasar Modal Level II*, (Surabaya: PT. bursa efek Indonesia, 2014), 92.
[4]Ibid.
[5]Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

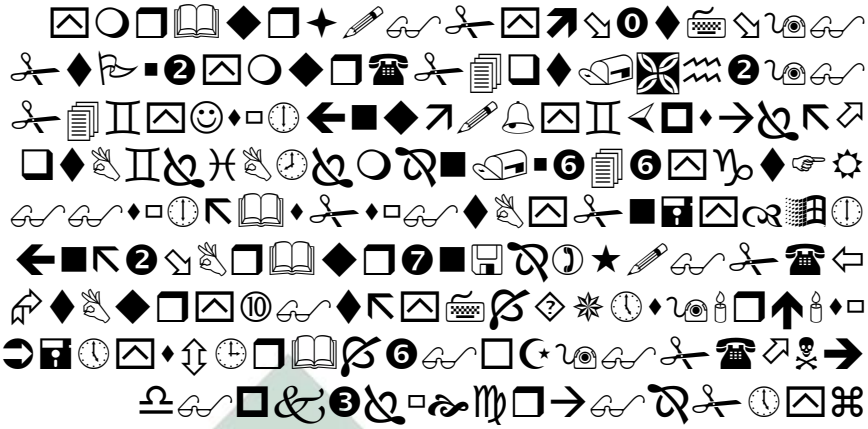

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"[6]

b. QS, Albaqarah ayat 278 :

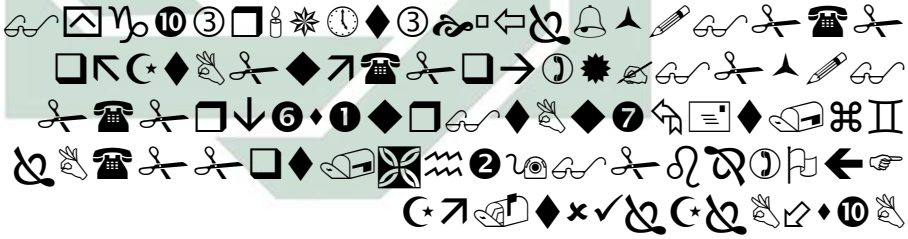

" Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."[7]

Dari firman Allah tersebut bahwasannya kita sebagai manusia telah diperbolehkan untuk jual beli atau melakukan aktifitas perniagaan, namun Allah melarang perniagaan yang mengandung unsur riba. Hendaknya kita

[6]Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 58.
[7]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai umat muslim yang taat untuk selalu meninggalkan suatu hal yang hukumnya riba karena riba adalah hara>m.

Namun sesuai dengan fakta yang dilapangan adanya toleransi 10% yang disebabkan beberapa macam emiten yang beroperasi aktifitas yang halal dan baik emiten yang beraktifitas haram dan emiten yang beroperasi dalam aktifitas yang bercampur antara haram dan halal.

Pendapatan tidak halal pada emiten yang termasuk dalam kategori syariat berangkat dari kenyataan bahwa tidak semua pendapat diterima oleh emiten tersebut benar-benar bisa terbebas dari suatu yang haram. Itu disebabkan karena suatu perusahaan yang melakukan penawaran umum dibursaefek Indonesia yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) masih tidak lepas dengan kerjasama dengan perusahaan konvensional[8]. Sebuah perusahaan konvensional jelas dalam sistem transaksi atau operasional dalam mendapatkan keuntungan yang sangat beragam sumbernya, dan antara yang halal dan haram sangat bercampur. Hal yang tercampur dalam emiten syariah:

a. Emiten syariah yang mendapatkan pendapatan dari kerjasama dengan perusahaan konvensional
b. Mekanisme operasional perusahaan syariah yang masih mengandung riba.
c. Perusahaan syariah yang masih melakukan pinjam meminjam dana ke perusahaan yang masih belum jelas kesyariahannya.[9]

[8]BEI Bapak Asikin Ashar, *Wawancara*, Surabaya, 28 April, 2015.
[9]Ahli Pasar Modal Syariah Bapak Isma Swadjaja,*Wawancara*,Surabaya, 5 mei, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari temuan studi diatas menunjukkan praktek toleransi 10% terhadap pendapatan non halal maka tidak sesuai atau tidak sejalan dengan fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 yang berisikan tentang hal-hal yang dilarang, kemudian dalam ketentuan umum dalam pasar modal syariah yang dalam fatwa dimaksud dengan [10] Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al- amwa>l al- ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak[11]. Dan tindakan yang termasuk dalam kategori riba, antara lain: ***margin tranding(transaksi dengan pembiayaan)***, yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek.

Berperan bersama OK (Otoritas Jasa Keuangan) memberikan toleransi 10% untuk pendapatan nonhalal bagi emiten yang tercatat di BEI. Maksud dari 10% ketika perusahaan mendapat pendapatan dari penjagaanya secara 100%, maka yang 10% adalah pendapatan nonhalal. Munculnya adanya toleransi karena ketika sebuah perusahaan publik ingin melakukan penawaran umum di pasar modal syariah, maka belum tentu perusahaan publik tersebut sepenuh 100% sesuai dengan syariat jika di lihat dari aspek operasional perusahaan tersebut.

Pendapatan tidak halal pada emiten yang termasuk dalam kategori syariah berangkat dari kenyataan bawa tidak semua pendapat yang diterima oleh emiten tersebut benar-benar bisa terbebas dari suatu yang haram.

[10]Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80 /DSN-MUI/III/2011.
[11]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktek investasi pada bursa efek syariah yang masih adanya toleransi 10%, maka ditinjau dari segi hukum Islam toleransi 10% terhadap pendapatan nonhalal termasuk dalam kategori syubhat. Karena Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan aktivitas yang baik dan yang halal serta meninggalkan yang hara>m. Islam juga menyuruh kita menghindari sesuatu yang samar antara halal dan harian (Shubat). Sebagaimana Rassullah saw bersabda:

" Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang hara>m telah nyata. Antara keduanya terdapat perkara yang diragukan yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka, siapa yang menjaga dirinya untuk tidak mengerjakan perkara yang diragukan, selamatlah, agama dan peribadinya. Tetapi siapa yang jatuh ke dalam syubhat, berarti ia jatuh ke dalam yang hara>m, tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi tanah larangan, khawatir ia jatuh ke dalam. Ketahuilah, setiap kerajaan itu memiliki larangan dan larangan allah ialah segala yang dihara>mkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpalan darah, jika baik gumpalan itu, rusak pulalah tubuh seluruhnya. Ketahuilah gumpalan darah itu ialah hati," (HR. Muslim)[12]

Jadi apa bila toleransi 10% terhadap pendapatan nonhalal, dan emiten yang telah melakukan penawaran umum di indeks syariah adalah termasuk syubhat maka sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang syubhat, karena yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas.

[12]Baqi, Abdul Fu`ad Muhammad, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, terjemahan Mutiara Hadist Shahih Bukhari musim penejemahan Arif Rahman Hakim,460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id